



COMPANY PROFILE

TENTANG Visaku



Visaku Indonesia Consulting (PT. Amerta Kerta Agung) berdiri sejak Tanggal 10 Oktober 2023 dengan Akta Notaris No. 3045 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-070140.AH.01.30.Tahun 2023 Tanggal 10 Oktober 2023.

Saat ini **Visaku Indonesia Consulting** berdomisili di Ruko Artha Gading
Jl. Artha Gading Sel. No.5, Klp. Gading Bar.,Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, DKI Jakarta 14240

Fokus utama **Visaku Indonesia Consulting** adalah memberikan solusi dan pelayanan terbaik bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan/kendala dalam hal perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dalam waktu singkat, **Visaku Indonesia Consulting** telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan beragam jenis usaha- diberbagai lokasi untuk mengurus perizinan kerja orang asing.



VISI Visaku Indonesia

“Menjadi Perusahaan Jasa Terpercaya dan Kompetitif di Indonesia Dengan Memenuhi Kebutuhan dan Harapan Semua Pihak”

MISI Visaku Indonesia

Menjadikan semua pihak terkait sebagai mitra usaha/kerja, dimana dalam setiap kerjasama yang terjalin harus saling menguntungkan.

Memberikan pelayanan terbaik kepada semua mitra usaha/kerja.

Menerapkan etika berusaha dengan berpegang pada pendekatan *“Win-Win Solution”* demi mendapatkan hasil terbaik.



Mengembangkan semua potensi yang dimiliki demi menjadikan perusahaan yang handal, sehat, dan berkembang.



Mengapa **HARUS** Kami



Proses Cepat - Tepat

Dikerjakan langsung oleh orang-orang berpengalaman dibidangnya guna memenuhi tenggat waktu dan hasil yang telah disepakati bersama.

Proses Mudah

Dengan adanya kami akan membantu anda dalam hal administratif terkait.

Harga Bersaing


Dengan harga yang sangat kompetitif, tidak sedikitpun mengurangi pelayanan terbaik kami.

Tepercaya

Dalam waktu singkat telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa perusahaan dengan menjadi mitra kami.

No.	Keterangan	Estimasi Waktu Proses
1.	<p>RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) <i>Merupakan rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.</i></p>	5 - 7 Hari Kerja
2.	<p>Notifikasi (d/h IMTA) <i>Adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Itas.</i></p> <p>Mencakup: Notifikasi DPKK & Notifikasi IMTA</p>	3 - 5 Hari Kerja
3.	<p>Telex Visa <i>Merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.</i></p> <p>Mencakup: Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan (Single/Multiple), Visa Investor.</p>	2 - 5 Hari Kerja
4.	<p>Izin Tinggal <i>Adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu untuk bekerja.</i></p> <p>Mencakup: Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap</p>	2 - 5 Hari Kerja (ITAS)
5.	<p>MERP (Multiple Re Entry Permit) <i>Merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal (Terbatas/Tetap) untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.</i></p>	2 - 5 Hari Kerja
6.	<p>STM (Surat Tanda Melapor) <i>Adalah dokumen pelaporan kedatangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor setempat sesuai domisili tempat tinggal orang asing selama berada di Wilayah Republik Indonesia.</i></p>	TBC
7.	<p>SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) <i>Merupakan kartu tanda pengenal bagi orang asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersifat sementara dimana masa berlakunya sesuai dengan Itas.</i></p>	TBC
8.	<p>LKOA (Laporan Keberadaan Orang Asing) <i>Adalah pelaporan orang asing kepada Kantor Kecamatan atau Disnaker setempat sesuai dengan domisili perusahaan tempat orang asing bekerja di Wilayah Indonesia.</i></p>	TBC
9.	<p>Layanan Jasa Lainnya <i>Pekerjaan yang berhubungan dengan perizinan WNA/TKA/Perusahaan.</i></p> <p>Mencakup: Paspor, EPO, ERP Tidak Kembali, OSS Perusahaan, WLKP, dan lain-lain</p>	TBC

Your Trusted Business Partner



<https://maps.app.goo.gl/uec35WECCZ5FaGJH8>



Ruko Artha Gading

Jl. Artha Gading Sel. No.5, Klp.
Gading Bar.,Kec. Klp. Gading, Jkt
Utara, DKI Jakarta 14240

087811021198